



Desember 2021

## PIDANA TENAGA KESEHATAN TERHADAP MALPRAKTIK DAN NEGLIGENCE DALAM TINDAKAN KHITAN (SIRKUMSISI)

Nurhayani<sup>1</sup>, Niken Sari Oktafiani<sup>2</sup>, Rahmat Dani Yamsun<sup>3</sup>, Reza Khairunnisa<sup>4</sup>, Tyas Hanurita Subekti<sup>5</sup>,  
Hafish Harfian Rajendra<sup>6</sup>, Fena Auliany<sup>7</sup>.

Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi: Rahmat Dani Yamsun. Alamat email: j500180110@student.ums.ac.id

### ABSTRAK

*Malpraktik merupakan kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai standar prosedur dan standar profesi, akibat kelalaian ataupun kesalahan tersebut pasien bisa menderita luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia. Negligence merupakan sikap kurang hati-hati menurut ukuran yang wajar, acuh tak acuh, dan ceroboh. Salah satu tujuan penulisan laporan ini adalah memahami peraturan dan peran bioetik kedokteran dalam Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan. Metode penulisan laporan ini adalah analisis kualitatif yang akan memaparkan analisis kasus dalam sudut pandang hukum, bioetik, kedokteran, dan etika profesi. Hasil didapatkan pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan yang terkait pada korban malpraktik mendapatkan pidana sesuai hukum yang berlaku. Kesimpulannya tenaga medis hendaknya selalu menerapkan kaidah dasar bioetik dimana bisa membantu dalam menentukan tindakan yang akan direncanakan sekaligus mengingatkan kewajiban yang seharusnya. Maka dari itu penting untuk dievaluasi karena memiliki efek yang merugikan bagi pasien sehingga kesalahan dan kelalaian tidak terulang kembali di kemudian hari.*

Kata Kunci: Malpraktik, Negligence, Khitan, Bioetik

### ABSTRACT

*Malpractice is negligence or an error made by medical personnel in carrying out their profession that is not in accordance with standard procedures and professional standards, due to negligence or errors the patient can suffer serious injuries, disability and even death. Negligence is indifference by fair measure, indifference, and carelessness. One of the objectives of writing this report is to understand the regulations and the role of medical bioethics in the Criminalization of Health Workers Against Malpractice and Negligence in Circumcision. The method of writing this report is a qualitative analysis that will describe the analysis of the case from the point of view of law, bioethics, medicine, and professional ethics. The results obtained accountability from health workers who are related to malpractice victims get a criminal according to applicable law. In conclusion, medical personnel should always apply the basic principles of bioethics which can help in determining the actions to be planned as well as reminding them of their obligations. Therefore, it is important to be evaluated because it has a detrimental effect on the patient so that mistakes and omissions do not recur in the future.*

Keywords: Malpractice, Negligence, Circumcision, Bioethics



Desember 2021

Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dokter sebagai profesi yang menyediakan jasa, masyarakat sebagai konsumen yang membeli jasa. Penyelenggaraan kesehatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di dunia kesehatan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Malpraktik merupakan kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai standar prosedur dan standar profesi, akibat kelalaian ataupun kesalahan tersebut pasien bisa menderita luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Rusli Effendy, kesalahan praktik (malpraktik) terjadi atau disebabkan kesalahan yang dapat berupa kurang hati-hati, kurang kecermatan, dan kurang kesungguhan dalam anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi/perawatan dan tindak lanjut, disisi lain karena kurang terampil dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Sunat atau khitan pada laki-laki adalah praktek membuka kulup pada kepala alat kelamin

yang bisa dilakukan oleh dokter atau ahli sunat tradisional seperti bengkong. Kompetensi khitan atau sunat merupakan tindakan medis yang berhak melakukannya adalah dokter. Bidan/atau perawat dalam kurikulumnya tidak diajarkan, sedangkan dokter ada pengukurannya apakah dia benar-benar mampu melakukan hal tersebut. Bidan/atau perawat hanya mencontoh apa yang dilakukan dokter.

Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal fatal karena kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat. Dilihat dari segi hukum pidana, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2016 terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga perawat dalam melakukan tindakan khitan (sirkumsisi). Kasus tersebut terletak pada daerah Baturaja, Kabupaten Ogan Komeriang Ulu Timur, yang mana mantri sunat berinisial DL sebagai tersangka karena diduga melakukan malpraktik saat mengkhitan seorang anak sehingga alat vitalnya terpotong. Ketika khitan berlangsung kepala alat kelamin korban terpotong hingga mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam praktiknya tersebut DL tidak dilengkapi surat izin atau surat Di tempat

**Desember 2021**

yang berbeda pada September 2018 terjadi malpraktik yang berujung pada putusnya kemaluan seorang bocah berinisial MI Kubang, Kabupaten Pekalongan.

Terkait pertanggungjawaban pidana khitan (sirkumsisi) yang dilakukan oleh perawat atau bidan belum ada aturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan concern secara substansial. Akan tetapi, menilik dari kasus yang telah dihimpun, bahwa aparat penegak hukum menjerat tenaga perawat yang melakukan khitan (sirkumsisi) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dari kasus diatas maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi).

## 2. Rumusan Masalah

- a. Apakah peraturan terkait Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi) ?
- b. Apakah peran bioetik kedokteran dalam Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi) ?
- c. Apakah peran hukum kedokteran terkait Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan

Khitan (Sirkumsisi) ?

- d. Apakah etika profesi dalam pelaksanaan Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi) ?

## 3. Tujuan

- a. Memahami peraturan terkait Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)
- b. Memahami peran bioetik kedokteran dalam Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)
- c. Memahami peran hukum kedokteran terkait Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)
- d. Memahami etika profesi dalam pelaksanaan Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)

## 4. Manfaat

Memberikan informasi mengenai tindak pidana tindakan kesehatan erhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi).



#### 5. Metode penelitian

Sampel penelitian ini diperoleh dari mesin pencarian pada aplikasi Mozilla firefox dengan menggunakan beberapa database seperti Google Scholar dan Garuda. Kata kunci yang digunakan adalah "Malpraktik" AND "Negligence" AND "Khitan" AND "Bioetik".

Literatur review ini disintesis menggunakan metode naratif review dengan cara mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian dikumpulkan dan dibuat ringkasan meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, dan ringkasan hasil. Ringkasan jurnal tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang diurutkan sesuai alphabet dan tahun terbit. Data yang telah dikumpulkan kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas untuk menarik kesimpulan.

#### A. Hasil

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan dengan teknik pengumpulan literature yang sudah ada mengenai malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan. Literatur yang terkumpul dianalisis dengan tabel untuk menjawab tujuan.

##### a. Analisis Literatur

Terdapat 13 literatur yang membahas tentang Pidana tenaga kesehatan terhadap malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan. Semua jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang dilakukan pencarian di database seperti Google Scholar dan Garuda. Kata kunci yang digunakan adalah "Malpraktik" AND "Negligence" AND "Khitan" AND "Bioetik".



No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun
1	Post Circumcision Bleeding due to Undiagnosed Haemophilia: a Case Report	Monica Bethari Primanesa & dr. M. Ali Shodikin, M.Kes. Sp.A	2021
2	Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya	Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda & Andika Persada Putera	2018
3	Khitan Dalam Literatur Hadis Hukum	Nurasiah	2015
4	Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor	Nurahmansyah	2019
5	Dokter, Pasien dan Malpraktik	Wahyu Wiriadinata	2014
6	Ethical Considerations Surrounding Voluntary Medical Male Circumcision (VMMC) in South Africa as an Intervention for HIV Prevention	Robyn Walker May	2014
7	Major penile injuries as a result of cautery during newborn circumcision	Hamed M. Seleim & Mohamed M. Elbarbary	2016
8	Ethics, Medical Malpractices and Islamic	Dr. Ali Mohammad Bhat	2018



Desember 2021

	Solution		
9	Perjanjian Terapeutik Dalam Inf Ormed Consent Tindakan Khitan Di Rumah Khitan Dokter Andri	Dessy Ayu Vianti, Nurbaiti Saleh & Rosida Diani	2021
10	Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta	Yoga Pratitis, R Murjiyanto & Dyah Permata Budi Asri	2020
11	Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Tindakan Sirkumsisi/Khitan	Muhammad Andri Gunawan, Holijah & Arief Wisnu Wardhana	2021
12	Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan Sirkumsisi	Helen Yunanta Wahyudian	2020
13	Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)	Tamara Rouully Sibarani	2019

b. Ekstraksi Jurnal

Berdasarkan ekstraksi, dari 13 jurnal terdapat 3 jurnal yang membahas mengenai hasil Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan. Penjelasan tersebut diinterpretasikan dalam tabel berikut :



No.	Judul Jurnal	Pembahasan	Tahun
1	Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Tindakan Sirkumsisi/Khitan	Pengaturan perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan tindakan sirkumsisi Dokter yang telah melaksanakan tindakan sirkumsisi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum.	2021
2	Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan Sirkumsisi	Pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada perawat adalah pertanggungjawaban pada hukum administrasi seperti teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin, pada hukum perdata dapat digugat dengan gugatan wanprestasi dan kelalaian dan juga pada hukum pidana harus memenuhi unsur yaitu melakukan tindak pidana, diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.	2020
3	Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)	Perawat dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni: perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang dalam hal ini berupa kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dan pidana yang	2019



		bisa dituntut kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan.	
--	--	---	--

## B. Diskusi

### 1. Khitan

Dalam bahasa Arab khitan berarti “memotong”. Khitan adalah memotong atau membuka ujung kulit kemaluan yang bertujuan menghindarkannya dari najis. Khitan atau sirkumsisi juga berasal dari bahasa latin yaitu circum yang berarti memutar dan caedere yang berarti memotong. Khitan atau sirkumsisi merupakan bedah minor yang dapat dilakukan oleh dokter, paramedis, atau tradisional (ahli sunat).

Menurut Gunawan dkk, seorang dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila telah melaksanakan tindakan sirkumsisi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini seorang dokter harus mempunyai Informed Consent dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. Penyelesaian sengketa medis hendaknya dilakukan dengan cara Non Litigasi (diluar pengadilan) yaitu mediasi, rekonsiliasi atau kekeluargaan. (Gunawan, 2021).

Pengaturan perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan tindakan sirkumsisi Dokter yang telah melaksanakan tindakan sirkumsisi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada perawat adalah pertanggungjawaban pada hukum administrasi seperti teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin, pada hukum perdata dapat digugat dengan gugatan wanprestasi dan kelalaian dan juga pada hukum pidana harus memenuhi unsur yaitu melakukan tindak pidana, diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Perawat dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni: perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang dalam hal ini berupa kelalaian, dan tidak adanya alasan pbenar atau pemaaf. Dan pidana yang bisa dituntut kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan.



## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang hukum yang pada akhirnya akan dikenai sanksi berupa pidana bagi pelanggar. Pelanggar bertanggung jawab atas perbuatan yang ia perbuat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan mekanisme hukum pidana atas pelanggaran yang telah diperbuat oleh pelanggar sebagai kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (Sibrani, 2019).

Adapun macam-macam Pertanggung jawaban:

- a. Tanggung jawab individu
- b. Tanggung jawab dan kebebasan
- c. Tanggung jawab social
- d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Jenis-jenis pertanggungjawaban Pidana

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability)
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability)
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Unsur-unsur pertanggungjawaban:

- a. Melakukan tindak pidana

Jika perbuatan seseorang masuk kedalam salah satu peraturan perundang-undangan maka ia dapat dinyatakan melakukan tindakan pidana.

- b. Mampu bertanggungjawab

Seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. KUHP tidak mengatur aturan tentang kemampuan

bertanggung jawab. Namun ada aturan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau di ganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana kedalam dua kelompok besar yaitu kelompok kejahatan dan pelanggaran (Prasetyo, 2013).

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa
- d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis
- c. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan orang yang mampu bertanggungjawab.

- d. Kesengajaan/Kelalaian

Ada 2 (dua) teori kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Pada teori kehendak ini seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan kesengajaan jika dia memang menghendaki tindak pidana tersebut dan siap menanggung segala akibat yang dilakukannya. Lalu pada teori pengetahuan, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika dia mengetahui apa yang telah dia lakukan dan mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya. Tetapi bisa saja pelaku tindak

**Desember 2021**

pidana tidak menghendaki untuk melakukan tindak pidana yang dia lakukan.

**C. Malpraktik**

Malpraktik adalah tindakan/ praktik yang buruk, atau suatu kelalaian dari para profesi dalam menjalankan profesinya.

**D. Negligence**

Merupakan sikap kurang hati-hati menurut ukuran yang wajar, acuh tak acuh, dan ceroboh.

**E. Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata**

Perbuatan melawan hukum adalah sumber pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan pada pasal 1320 BW dan 1365 BW pasien dapat menuntut jika merasa dirugikan.

Pasal 1320 BW berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Tanggung jawab timbul saat ada gugatan pasien kepada perawat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan merugikan yang telah diperbuat. Kerugian pada klien yang dapat terjadi berupa luka, cacat atau meninggal dunia sebagaimana yang ada dalam pasal 1370 BW dan 1371 BW.

Beberapa pertanggungjawaban perawat dalam BW, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pada Pasal 1367 BW: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Pertanggungjawaban muncul karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas baik dari bagian tim maupun yang bekerja di bawah perintah dokter atau puskesmas.

- b. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 BW “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
- c. Pertanggungjawaban pada pasal 1366 BW “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”. Perawat yang melakukan kesalahan pada pasien dan pasien tersebut mengajukan gugatan kepadanya maka perawat bertanggung jawab atas kerugian



yang ia perbuat.

Dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban hukum pidana disebut “Straf Rechterlijke Toerekening” dan dalam bahasa Inggris disebut “criminal responsibility” dan “criminal liability”.

Syarat pertanggungjawaban pidana harus ada kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan. Seorang perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter. Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada perawat yang melakukan delik atas dasar culpa adalah adanya perbuatan yang merugikan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Dengan adanya dasar culpa tersebut pasal yang dikenakan Pasal 360 KUHP. Serta dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Kelalaian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Dalam ketentuan yang ada pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, disebutkan bahwa: “Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain. Kelalaian praktik keperawatan adalah seseorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim.”

#### F. Wewenang Perawat

Pelimpahan wewenang dalam keperawatan terjadi antara pemberi dengan penerima wewenang yang terdiri atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan;
- b. Profesi kesehatan lain pada perawat;
- c. Kepala institusi sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;
- d. Pimpinan unit kerja keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan;
- e. Perawat kepada perawat lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi (perawat spesialis dengan perawat umum, perawat primer kepada perawat pelaksana).

Merujuk pada Pasal 62 (1) Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.

Kewenangan perawat diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandate.

1. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan oleh Undang-undang. Penjelasan mengenai kewenangan atributif perawat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dimana seorang perawat dapat melakukan kewenangan



**Desember 2021**

diluar kewenangan berdasarkan Pasal 33.

2. Kewenangan delegatif yaitu pelimpahan tanggung jawab kepada pihak lain. Contohnya adalah memeriksa tanda vital, melakukan tindakan medis seperti mengambil darah, menyuntik, memasang selang infus, membersihkan luka, memberikan informasi tentang penyakit, penjelasan tentang obat-obatan yang dikonsumsi pasien, memberikan imunisasi dasar sesuai program pemerintah, namun terdapat tugas dokter yang tidak dapat didelegasikan yaitu rencana pengobatan pasien dan diagnosis obat.
3. Kewenangan mandat, tanggung jawab tetap dipegang oleh dokter. Perawat hanya dapat melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan dokter. Pasal 15 huruf d Kemenkes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yang menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berwenang untuk pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter yang bertanggung jawab. Perawat tidak berhak mengubah atau mengganti instruksi tanpa persetujuan dari dokter. Contoh tugas mandat, misalnya tindakan memasang kateter, melakukan penjahitan luka, pemberian obat injeksi atau melalui selang infus, serta meresepkan obat. Sirkumsisi sendiri bisa masuk kedalam kewenangan mandat, karena perawat

hanya dapat melakukan tindakan tersebut hanya jika ada pelimpahan wewenang dari dokter. Dalam pelaksanaan tindakan sirkumsisi harus bersama dengan pengawasan dokter. Pada wewenang mandat merupakan pelimpahan dari orang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang lebih rendah, seperti pada dokter terhadap perawat. Pelimpahan wewenang ini mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang berada pada pemberi mandat. Pada Pasal 59 UU Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik pada fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Begitu pula pada Pasal 63 ayat (1) dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.

Pertanggungjawaban hukum pada perawat dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap klien atau pasien dapat diberikan kepada perawat adalah hukum administrasi seperti teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin, pada hukum perdata dapat digugat dengan gugatan wanprestasi dan kelalaian dan juga pada hukum pidana harus memenuhi unsur yaitu melakukan tindak pidana (Wahyudian, 2020). Pidana yang bisa dituntutkan kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat



**Desember 2021**

adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan (Sibarani, 2019)

G. Simpulan, Saran dan Rekomendasi

Tenaga medis hendaknya selalu menerapkan kaidah dasar bioetik dimana bisa membantu dalam menentukan tindakan yang akan direncanakan sekaligus mengingatkan kewajiban yang seharusnya. Perbuatan yang dilakukan diluar kewajiban merupakan tindakan melawan hukum, kesalahan yang dalam hal ini berupa kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pidana yang bisa dituntut kepada tenaga kesehatan dalam hal ini adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU tenaga kesehatan. Maka dari itu penting untuk dievaluasi karena memiliki efek yang merugikan bagi pasien sehingga kesalahan dan kelalaian tidak terulang kembali di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Andrianto, A., 2013. Korban Salah Khitan Tempuh Jalur Hukum. <https://nasional.tempo.co/read/512745/korban-salah-khitan-tempuh-jalur-hukum>

Aryani, F. dan Intarti, A., 2019. Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), pp.51-60.

Epstein, N. E. 2018. Legal and evidenced-based definitions of standard of care: Implications for code of ethics of professional medical societies. *Surgical neurology international*, 9, 255.

Haspada, D. 2020. Penegakan Kode Etik Kedokteran Di Indonesia. *Scientia Regendi*, 1(2).

Prasetyo, T. 2013. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta. *PT. Raja Grafindo Persada*, hlm. 58.

Putra, G. S., 2020. Implikasi Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*. 4(2). pp.120-131.

Rozaliyani, A., Meilia, P. dan Libritany, N., 2018. Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(1), p.19.

Sibarani, T,R. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari-Juni 2019*

Sukma, O., Afandi, D., dan Indrayana. 2017. Penerapan Nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM Vol. 4 No 1*.

Utama, D.T., 2018. Polisi selidiki kasus salah potong alat kelamin bocah di Pekalongan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-selidiki-kasus-salah-potong-alat-kelamin-bocah-di-pekalongan.htm>